



PENETAPAN

Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.PP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK. 13 [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email imXXXXXXXXXXXX26@gmail.com dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor 08XXXXXXXXXXXXX6.

PENGUGAT.

melawan

TERGUGAT, NIK. 14 [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor 08XXXXXXXXXXXXX1.

TERGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediasi dari mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2024 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.PP, tanggal 11 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 22 Agustus 2014 M/ 25 Syawal 1435 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:01XXXXXXXXXXXXXXXX14 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 22 Agustus 2014.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di [REDACTED]
[REDACTED]
Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampang, Provinsi Riau kurang lebih 6 tahun, kemudian pindah kerumah bersama di [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampang, Provinsi Riau, sampai berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 orang yang bernama:
 - 3.1. **ANAK PERTAMA**, NIK. 14XXXXXXXXXXXXXXXX01, laki-laki, Padang Panjang, 26 November 2015, sedang menempuh pendidikan di SD IT Al Firdaus dikelas III.
 - 3.2. **ANAK KEDUA**, NIK. 14XXXXXXXXXXXXXXXX01, perempuan, Padang Panjang, 26 Agustus 2017, sedang menempuh pendidikan di SD IT Al Firdaus dikelas I.(dimana anak-anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat)

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak pada tahun 2015, mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena Tergugat mulai diketahui bermain dengan perempuan, mulai dari chat mesra, Telfon mesra, dan video Call mesra. Bahkan Penggugat mendapati foto mesra Tergugat dengan seorang perempuan di HP Tergugat. Namun saat itu Penggugat masih berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat tersebut.
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus 2024, dimana saat itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak akan pulang lagi kekediaman bersama, dimana sebelumnya Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang diketahui bernama **XXXXXXXXXXXX**. Semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sampai saat ini.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri lagi yang terhitung kurang lebih 4 bulan lamanya.
7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Jalan Abdul Hamid Hakim, Nomor 26, RT. 011. Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal Jalan Rambatan Raya, Perumahan Griya Taman Anggrek, Gang Melati, Blok H nomor 8, RT.04, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampang, Provinsi Riau.
8. Bahwa tidak ada upaya untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berkata secara baik-baik oleh keluarga Penggugat maupun Tergugat karena keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menyetujui keinginan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat.
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa 2 orang anak yang bernama **ANAK PERTAMA** dan **ANAK KEDUA**, selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat karena masih kecil.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak terhadap 2 orang anak yang bernama;
 - 3.1. **ANAK PERTAMA**, NIK. 14XXXXXXXXXXXXX01, laki-laki, Padang Panjang, 26 November 2015, sedang menempuh pendidikan di SD IT Al Firdaus dikelas III.
 - 3.2. **ANAK KEDUA**, NIK. 14XXXXXXXXXXXXX01, perempuan, Padang Panjang, 26 Agustus 2017, sedang menempuh pendidikan di SD IT Al Firdaus dikelas I.

dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut.

4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H., berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut tanggal 19 Desember 2024 menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.PP;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat yang termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 ayat (1) R.Bg, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H., berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut tanggal 19 Desember 2024 menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan berhasil mencapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.PP;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan perkara oleh pihak Penggugat tersebut, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Keputusan Mahkamah Agung

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama serta ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat jika perkara belum diperiksa, dan jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat, dan telah ternyata dalam perkara ini Penggugat menyatakan mencabut perkaranya tersebut sebelum Tergugat memberikan jawabannya, dan oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya sebagaimana tersebut di atas telah dikabulkan, maka perkara nomor 274/Pdt.G/2024/PA.PP ini dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.PP dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp157.000,00 (*seratus lima puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muzakir, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.

Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd.

Muzakir, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	27.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	157.000,00

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).